



PUTUSAN
Nomor 1190 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. SUKARMAN, bertempat tinggal di Jalan W.R. Mongonsidi Gang Nuri LK I RT 02, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Minggu Abadi Gumay, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Flamboyan 1 Nomor 21/22 RT.010 Lk.I Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

T O H I D, bertempat tinggal di Jalan Teuku Cik Ditiro Gang Melati III RT 002, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadimin, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto-Unglen Nomor 11, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1.MUHAMAT HUSIN, bertempat tinggal di Jalan MS Batubara Gang Cempaka P Nomor 39A Kupang Tebak, Bandar Lampung;

2.AHLI WARIS AMAT TARSAN;

WAGIRAH, bertempat tinggal di Jalan Sejahtra Gang Flamboyan RT 002, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;

IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang Bhineka LK. II RT 009, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung;

BUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtra RT 002, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIYO, bertempat tinggal di Jalan Sejahtra RT 002, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;

RAKIMAN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtra LK. III. RT 003, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;

RAKIMIN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtra Nomor 28 LK. III. RT 002, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung

SUTIMIN ALEX, bertempat tinggal di Jalan Sejahtra LK III. RT 001, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;

3. ANDRY YULIAN, S.H. Notaris Pengganti Muhamad Zen Rasyid, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 59 Teluk Betung Utara Bandar Lampung;

4. AYI RUHIYAT, S.H. Notaris Pengganti Mumahamad Yasin, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan di Jalan P Tirtayasa Ruko Wijaya Blok A Nomor 3 Sukarame Bandar Lampung;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Drs Warsito Nomor 05 Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III, IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III, IV, V di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Perkara Nomor 78/PDT.G/ 2011/PNTK dan telah di sidangkan dan diputus pada tanggal 28 Pebruari 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.251.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diatas Penggugat mengajukan pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah di Putus oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 40/Pdt./2012/PT.TK, tanggal 22 Oktober 2012 dengan Amar Putusan Sebagai Berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Februari 2012 Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.TK. Yang di mohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Februari 2012 Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.TK yang di mohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan surat keterangan hibah tertanggal 5 April 1986 adalah bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai Hukum tanah milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Langkapura dahulu dikenal dengan Kelurahan Sumberrejo seluas 6.386,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirun;
Menurut Hukum adalah milik Penggugat/Pembanding;
- 5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 316/JB/Tkb./Lkp/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan turut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor 79/04/061.Lkp/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat dihadapan turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
- 6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 atas nama Tergugat II yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura Seluas 6. 475 m², surat ukur Nomor 00538/2003 tanggal 27 Agustus 2003, Sertifikat Hak Milik Nomor 2150/Lkp yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura seluas 6.475 m², Surat Ukur Nomor 22/Lkp/2006 tanggal 30 Agustus 2006 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
- 7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
- 8. Menghukum Tergugat I, II,III/Terbanding I, II, III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut diatas telah dimintakan pemeriksaan tingkat kasasi oleh Tergugat I/Terbanding I ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung telah diperiksa dan diputus dengan putusan Nomor 1369 K/Pdt/2013 pada tanggal 18 September 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. Sukarman tersebut tidak dapat di terima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4. Bahwa atas putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan karenanya bidang tanah seluas 6.384,5 m² terletak di keluarahan Langkapura (dahulu Kelurahan Sumberrejo) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirun;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Penggugat (Tohid), akan tetapi sampai saat ini masih di kuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak bersedia menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat;

5. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak bersedia mengosongkan dan tidak bersedia menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela, dan untuk menuntaskan hak-haknya Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini;
6. Bahwa oleh karena Penggugat ada kekhawatiran, dan untuk menghindari agar bidang tanah tersebut tidak dijual atau dialihkan kepada pihak lain, kami mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Eksekusi atas bidang tanah tersebut;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai dan menghaki bidang tanah tersebut dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sewajarnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengosongkan bidang tanah tersebut dalam tempo satu Minggu setelah putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 5 April 1986 adalah bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai Hukum tanah milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Langkapura dahulu dikenal dengan Kelurahan Sumberrejo seluas 6.386,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirun;

Menurut Hukum adalah milik Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 316/JB/Tkb./Lkp/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan turut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor 79/ 04/061.Lkp/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat dihadapan turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

6. Menyatakan Sertifikat hak milik Nomor:2150 atas nama Tergugat II yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura Seluas 6. 475 m², surat ukur Nomor 00538/2003 tanggal 27 Agustus 2003, sertifikat hak milik Nomor 2150/Lkp yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura seluas 6.475 m², surat ukur Nomor 22/Lkp/2006 tanggal 30 Agustus 2006 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap bidang tanah seluas 6.385,5 m² teletak di Kelurahan Lagkapura (dahulu Kelurahan Sumber Rejo), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirun;

8. Menghukum Tergugat I dan/atau pihak lain yang menempati, dan menerima peralihan hak atas bidang tanah tersebut untuk menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Langkapura dahulu dikenal dengan Kelurahan Sumberrejo seluas 6.386,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirun;

9. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

10. Memerintahkan kepada Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Wiryono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Terbitan Sumur Bandung, Tahun 1962, mengemukakan

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: Eksepsi dalam ketentuan Pasal 136 HIR - 162 R.Bg adalah Perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, dengan tujuan untuk menghindari proses acara persidangan yang tidak bertele-tele;

Bahwa untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran formil dari suatu Surat Gugatan (*schriftelijk voordering*) yang disusun dan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan, harus dilihat dan diperhatikan secara teliti dan seksama tentang: Kewenangan Pengadilan, Pihak-Pihak Berperkara, Identitas Para Pihak Berperkara, Dasar Gugatan, Substansi Materi Gugatan, dan Legalitas Formal lainnya;

Menurut pendapat Tergugat I, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan Surat Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/N.O*), antara lain:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa bilamana mencermati secara teliti dan seksama, substansi materi yang terkandung didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2015 adalah mengenai sengketa tentang hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas 6.475 m² (enam ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, yang merupakan milik sah Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2150/Langkapura Tanggal 27 September 2006, dengan Surat Ukur Nomor 22/Langkapura/2006 Tanggal 30 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Turut Tergugat III), atas nama: Sukarman (Tergugat I);

Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, objek sengketa maupun pihak-pihak yang terkait dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Tjk. adalah sama halnya dengan objek sengketa dan pihak-pihak yang terkait dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013, dimana terhadap putusan *a quo* pada saat ini sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Tergugat I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena mengingat, bentuk upaya hukum yang saat ini dilakukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. adalah berupa gugatan, dimana terhadap perkara *a quo* sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan *Nebis In Idem* karena Perkara Perdata yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengupas tentang Azas *Nebis In Idem*, antara lain:

- Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pendapat Penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi: Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini; maka perkara ini masih dapat diperiksa kembali tidak dibenarkan. Putusan MARI Nomor 497 K/Sip/1973 Tanggal 6 Januari 1976;
- Bahwa oleh karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, dimana telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak. Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1973 Tanggal 3 Oktober 1973;
- Bahwa hakekat daripada "*nebis in idem*" adalah bahwa pihak-pihak berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan juga sama. Putusan MARI tanggal 6 Desember 1967, Nomor 145 K/Sip/1967;

2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Prematur*);

Sebagaimana diketahui bahwa, Gugatan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Tjk. di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang diajukan oleh Penggugat (Tohid) terhadap Para Tergugat (dalam hal ini Hi. Sukarman, Dkk) adalah Gugatan Pengosongan Tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013;

Menurut pendapat Tergugat I, Gugatan Penggugat yang meminta Tergugat I untuk mengosongkan Tanah objek sengketa adalah Terlalu Dini (*Prematur*) karena terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 yang dijadikan dasar dan/atau alasan oleh Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I agar mengosongkan tanah objek sengketa tersebut pada saat ini sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Tergugat I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa selain daripada itu, salah satu dasar dan/atau alasan mengapa Tergugat I juga berkeberatan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 tersebut adalah karena didalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut tidak ada amar putusan yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek sengketa, sehingga sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika Tergugat I menyatakan keberatan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 dimaksud;

Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang sedang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 sangat didukung oleh adanya bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat dan beralasan yakni:

1. Bahwa Tergugat I menemukan 5 (lima) alat bukti bukti baru (novum) yang selama ini belum pernah diajukan dipersidangan Pengadilan;
 2. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. telah keliru menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
 3. Bahwa dasar dan/atau alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat menerima Permohonan Kasasi dari Tergugat I adalah karena Tergugat I telah mengajukan memori kasasi lewat tenggang;
- Bahwa dalam rangka menghindari adanya putusan pengadilan yang kontradiksi atau bertentangan diantara satu dengan yang lainnya, dan juga menghindari adanya hal-hal lain yang tidak diinginkan dikemudian hari, untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016



Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena adanya Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang sedang diajukan oleh Tergugat I, dimana pada saat ini sedang diproses oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa bilamana mencermati secara teliti dan saksama, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2015 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*), karena:

3.1. Posita Tidak Sejalan Dengan Petitum;

Dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea 2 baris 4 – 7, bagian Posita Gugatan atau *Fundamentum Petendi*, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita eksekusi atas bidang tanah tersebut (dalam hal ini tanah objek sengketa seluas 6.385,5 m² yang terletak di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung);

Sedangkan didalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 7, bagian Petitum, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas bidang tanah objek sengketa tersebut;

Menurut pendapat Tergugat I, Gugatan Penggugat yang demikian adalah Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*) karena menurut Hukum Acara Perdata Indonesia, sita jaminan tersebut berbeda dengan sita eksekusi;

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) R.Bg atau Pasal 720 Rv. Sedangkan Sita Eksekusi atau Sita Pelaksanaan (*Executorial Beslag*) diatur dalam Pasal 196 HIR - 207 R.Bg, Pasal 197 ayat (1) HIR-Pasal 208 R.Bg;

Bahwa yang dimaksud dengan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan supaya tidak rusak, dihilangkan, dipindahtangankan sebelum perkara itu berakhir;

Sedangkan yang dimaksud dengan Sita Eksekusi adalah Sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari Pemohon terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.2. Petitum Tidak Didukung Oleh Posita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Gugatan Penggugat, pada halaman 6 angka 9, bagian Petitum, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Namun, didalam Posita Gugatan atau *Fundamentum Petendi*, Penggugat sama sekali tidak menerangkan apa yang menjadi dasar dan/atau alasan hukum sehingga Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa sudah semestinya, diantara Posita atau *Fundamentum Petendi* dengan Petitum (tuntutan) haruslah saling mendukung satu sama lain karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 8 April 1971 Nomor 64/1970/PT.PDT yang kemudian dijadikan Yurisprudensi tetap oleh MARI;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 18 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 5 April 1986 adalah bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai Hukum tanah milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Langkapura dahulu dikenal dengan Kelurahan Sumberrejo seluas 6.386,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirun;

Menurut Hukum adalah milik Penggugat:

5. Menyatakan akta jual beli Nomor 316/JB/Tkb./Lkp/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan turut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/ 04/061.Lkp/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat dihadapan turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

6. Menyatakan Sertifikat hak milik Nomor:2150 atas nama Tergugat II yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura Seluas 6. 475 m², surat ukur Nomor 00538/2003 tanggal 27-8-2003, sertifikat hak milik Nomor 2150/Lkp yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura seluas 6.475 m², surat ukur Nomor 22/Lkp/2006 tanggal 30 Agustus 2006 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

7. Menghukum Tergugat I dan/atau pihak lain yang menempati, dan menerima peralihan hak atas bidang tanah tersebut untuk menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Langkapura dahulu dikenal dengan Kelurahan Sumberrejo seluas 6.386,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirun;

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 47/PDT/2015/PT.TJK., Tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 3 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.TJK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2015;
2. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 29 Desember 2015;
3. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Desember 2015;
4. Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat II/Turut Terbanding III pada tanggal 29 Desember 2015;
5. Turut Termohon Kasasi IV/Turut Tergugat III/Turut Terbanding IV pada tanggal 28 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum acara dalam hal memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 *Jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013, Bapak Tohid yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pihak Penggugat (Termohon Kasasi) telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas tanah objek sengketa yang hingga saat ini masih dikuasai oleh H. Sukarman yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pihak Tergugat I (Pemohon Kasasi) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang; Adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/Pdt/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 28 Februari 2012 Nomor 78/Pdt.G/2012/2011/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 28 Februari 2012 Nomor 78/Pdt.G/2012/2011/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat keterangan hibah tertanggal 5 April 1986 adalah bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum tanah milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Langkapura dahulu dikenal dengan Kelurahan Sumberejo seluas 6.386,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulamit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kastomo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ngadirin;Menurut hukum adalah hak milik Penggugat/Pembanding;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 316/JB/Tkb/Lkp/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor 79/04/061.Lkp/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat dihadapan turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 atas nama Tergugat II yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura seluas 6.475 m², Surat Ukur Nomor 00538/Lkp/2003 tanggal 27 Agustus 2003; Sertifikat Hak Milik Nomor 2150/Lkp. yang terletak di Desa/Kelurahan Langkapura seluas 6.475 m², Surat Ukur Nomor 22/Lkp/2006 tanggal 30 Agustus 2006 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa secara *de jure*, Permohonan Eksekusi atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Bapak Tohid (Penggugat/Termohon Kasasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Juru Sita/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang karena didalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 tersebut tidak ada diktum atau amar putusan yang memerintahkan kepada H. Sukarman selaku Pihak Tergugat I (Termohon Kasasi) untuk mengosongkan tanah objek sengketa;

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya Diktum atau Amar Putusan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, Bapak Tohid selaku Pihak Penggugat (Termohon Kasasi) kemudian mengajukan Gugatan Baru terhadap H. Sukarman, Dkk (Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi) lainnya melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sebagaimana tertuang dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. khusus mengenai Petitum yang menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa karena Gugatan Penggugat yang terdahulu (Perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.TK) tidak ada Petitum yang menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa Orang (Subjek Hukum) maupun Objek Perkara (Objek Hukum) yang dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. ternyata sama dengan Orang (Subjek Hukum) maupun Objek Perkara (Objek Hukum) yang dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dalam Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. yakni:

1. H. Sukarman, sebagai Tergugat I;
2. Muhammad Husin, sebagai Tergugat II;
3. Ahli Waris Amat Tarsan, sebagai Tergugat III;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andry Yulian, S.H. Notaris Pengganti Muhammad Zen Rasyid, sebagai Turut Tergugat I;
5. Ayi Ruhiyat, S.H. Notaris Pengganti Muhammad Yasin, sebagai Turut Tergugat II;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, sebagai Turut Tergugat III;

Bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. Tertanggal 19 Januari 2015 tersebut Tergugat I (Pemohon Kasasi) telah mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat I (Pemohon Kasasi) tertanggal 16 Maret 2015, yang kemudian dikutip pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. pada halaman 9-15, antara lain:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Gugatan Prematur);
3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) atas Gugatan tersebut, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan pada halaman 56 alinea 1 s.d halaman 57 alinea 2, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama terhadap sengketa perkara antara Penggugat melawan Tergugat ternyata Eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. Tanggal 28 Februari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa didalam amar Putusan terdahulu tersebut menurut majelis hakim masih mengikat sebab didalam Putusan tersebut tidak ada amar putusan yang isi putusan yang membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama terhadap putusan-putusan perkara perdata tersebut diatas, ternyata tuntutan Tergugat dalam eksepsi tersebut sama seperti tuntutan pada eksepsi perkara Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. Tanggal 28 Februari 2012 Jo Putusan

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013;

Bahwa Penilaian dan Pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan karena:

1. Bahwa substansi materi yang terkandung dalam eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) dalam Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK sangat berbeda dengan substansi materi yang terkandung dalam eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk;

Bahwa bilamana mencermati secara teliti dan saksama, terlihat jelas dan nyata bahwa substansi materi yang terkandung dalam eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) dalam Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. adalah mengenai:

1. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libels*);
2. Gugatan Salah Alamat;

Sedangkan,

Substansi materi yang terkandung dalam eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) dalam Perkara Perdata Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. adalah mengenai:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Gugatan Prematur);
3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dengan adanya perbedaan substansi materi yang terkandung dalam eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) dalam Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. dengan substansi materi yang terkandung dalam eksepsi atau keberatan dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. maka jelaslah bahwa penilaian dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah sangat keliru dan tidak beralasan;

2. Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, objek sengketa maupun pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Tjk. adalah sama dengan objek sengketa dan pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK;

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, objek sengketa yang dipermasalahkan oleh bapak Tohid (Penggugat/Termohon Kasasi) dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Tjk. maupun dalam Perkara Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. adalah sama yakni : mengenai sebidang tanah milik sah Tergugat I (Pemohon Kasasi) seluas 6.475 M2 (enam ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2150/Lkp Tanggal 27 September 2006, dengan Surat Ukur Nomor 00022/Langkapura/ 2006 Tanggal 30 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung atas nama: H. Sukarman;

Bahwa begitupula halnya dengan Pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Tjk maupun dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Tjk. maupun dalam Perkara Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. adalah sama yakni:

1. H. Sukarman, sebagai Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Muhammad Husin, sebagai Tergugat II/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I;
3. Ahli Waris Amat Tarsan, sebagai Tergugat III/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II;
4. Andry Yulian, S.H. Notaris Pengganti Muhammad Zen Rasyid, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi III;
5. Ayi Ruhiyat, S.H. Notaris Pengganti Muhammad Yasin, sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding IV/Turut Termohon Kasasi IV;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding V/Turut Termohon Kasasi V;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengupas tentang Azas *Nebis In Idem*, antara lain:

- Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pendapat Penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi: Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini; maka perkara ini masih dapat diperiksa kembali tidak dibenarkan. Putusan MARI Nomor 497 K/Sip/1973 Tanggal 6 Januari 1976;

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, dimana telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak. Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1973 Tanggal 3 Oktober 1973;

- Bahwa hakekat daripada "*nebis in idem*" adalah bahwa pihak-pihak berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan juga sama. Putusan MARI tanggal 6 Desember 1967, Nomor 145 K/Sip/1967;

Bahwa oleh karena mengingat objek sengketa maupun pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK. Tanggal 28 Februari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 adalah sama dengan objek sengketa maupun pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. maka jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat keliru dan tidak beralasan. Untuk itu, sangat patut dan beralasan kiranya jika pertimbangan hukum yang demikian ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap Gugatan Baru yang diajukan oleh Bapak Tohid selaku Pihak Penggugat terhadap H. Sukarman, Dkk selaku Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. khusus mengenai Petitum yang menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut Tergugat I (Pemohon Kasasi) juga telah meminta kepada *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur/Terlalu Dini karena terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 tersebut pada saat ini sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa semestinya, Pihak Penggugat dapat bersabar atau menahan diri dan tidak terburu-buru mengajukan Gugatan Baru yang merupakan satu kesatuan atau bagian tak terpisahkan dari Perkara Nomor 78/PDT.G/2011/PN.TK.

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Februari 2012 *Jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/PDT/2012/PT.TK. Tanggal 22 Oktober 2012 *Jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2013 Tanggal 18 September 2013 karena masih ada proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang sedang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, guna menghindari terjadinya putusan yang kontroversial atau bertentangan diantara satu sama lain;

Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan hukum tersebut diatas, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seharusnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur/Terlalu Dini karena masih ada proses hukum Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga menghindari adanya Putusan Pengadilan yang kontroversial atau bertentangan diantara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya;

Bahwa anehnya, kekeliruan atau kesalahan dalam hal penerapan hukum acara yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi atau Keberatan yang telah diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) tersebut, ternyata didukung dan dibenarkan pula oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal mana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 13 alinea 1 – 4;

Bahwa semestinya, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak penilaian dan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut dan selanjutnya mempunyai sikap dan pendirian yang tegas, yakni menerima dan mengabulkan Eksepsi atau Keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) dengan menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Gugatan Prematur);
3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat patut dan beralasan kiranya jika eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi)

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) Tertanggal 19 Januari 2015 tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

4. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum acara dalam hal memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi);

Bahwa didalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tersebut Tergugat I (Pemohon Kasasi) telah mengajukan beberapa alat bukti surat yang diberi tanda/kode Bukti T.I.1 s.d Bukti T.I.11. Hal ini disebutkan/dikemukakan dalam Putusan Pengadilan pada halaman 42 alinea 2 angka 1 s.d halaman 44 angka 22;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, didalam Putusan Pengadilan *a quo*, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Surat (Bukti T.I.1 s.d Bukti T.I.11) yang telah diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan Pihak Pemohon Kasasi dan juga bertentangan atau melanggar formulasi putusan;

Bahwa semestinya, terlepas dapat diterima atau ditolaknya suatu alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak berperkara dipersidangan Pengadilan, *Judex Facti*/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* wajib memberikan penilaian dan pertimbangan hukum yang cukup terhadap alat bukti dimaksud didalam putusannya, namun dalam kenyataannya tidak;

Bahwa putusan pengadilan yang tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvodoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004;

Bahwa seharusnya, didalam membuat Putusan, *Judex Facti*/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus merujuk kepada formulasi putusan sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang telah digariskan pasal diatas, maka putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG saja, melainkan juga diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004;

Bahwa ada beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam Putusan antara lain:

1. Memuat secara ringkas dan jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan;

Bahwa mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan adalah sebagai berikut:

- 1.1. Dalil Gugatan;
- 1.2. Mencantumkan Jawaban;
- 1.3. Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian;
- 1.4. Pertimbangan hukum;
- 1.5. Ketentuan Perundang-Undangan;
- 1.6. Amar Putusan;

2. Mencantumkan Biaya Perkara;

3. *Judex Facti*//Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum acara dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap amar putusan atau diktum putusan;

Bahwa didalam membuat Putusan Perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Tjk. Tanggal 18 Juni 2015, *Judex Facti*//Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru membuat Amar Putusan atau Diktum Putusan, antara lain sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan, *Judex Facti*//Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak membuat/tidak memasukan Amar Putusan atau Diktum Putusan yang berbunyi: Menerima atau menolak suatu eksepsi atau keberatan yang diajukan Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) terhadap Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tertanggal 19 Januari 2015; Bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2015, Tergugat I (Pemohon Kasasi) telah mengajukan eksepsi atau keberatan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Gugatan Prematur);

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa terhadap Eksepsi atau Keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) terhadap Surat Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut, *Judex Facti*//Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberi penilaian dan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan pada halaman 56 alinea 1 s.d halaman 57 alinea 2;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan disini adalah didalam Putusan Perkara *a quo Judex Facti*/sama sekali tidak memasukan Amar Putusan atau Diktum Putusan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) sehingga didalam Putusan Pengadilan tidak terlihat dengan jelas dan tegas apakah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) dimaksud ditolak atau diterima;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Amar Putusan atau Diktum Putusan yang berbunyi menolak atau menerima suatu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi) tersebut, maka jelaslah bahwa *Judex Facti*//Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dinilai telah melakukan sesuatu kekeliruan atau kesalahan dalam membuat Putusan karena *Judex Facti*//dianggap tidak memberikan Putusan terhadap Eksepsi atau Keberatan yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Kasasi). Kekeliruan atau Kesalahan yang demikian dapat menyebabkan Putusan Pengadilan menjadi Batal Demi Hukum;

3.2. *Judex Facti*//Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru pula dalam membuat amar Putusan atau diktum Putusan karena *Judex Facti*//Majelis Hakim sama tidak membuat/tidak memasukan Amar Putusan atau Diktum Putusan tentang Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tertanggal 19 Januari 2015, *Judex Facti*//Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengabulkan Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk sebagian. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan pada halaman 61 alinea 5 angka 1 yang berbunyi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Bahwa apabila, *Judex Facti*//mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, maka didalam amar putusan berikutnya harus berbunyi: Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perumusan amar putusan yang dikemukakan diatas, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 Tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan: apabila pengadilan dalam putusannya hanya: mengabulkan gugatan untuk sebagian, maka dalam amar putusan harus tercantum rumusan deklaratif: menolak gugatan untuk selebihnya. Dalam perkara: Go Nguan Kheng melawan Bank Umum Nasional P.T.;

Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1466 K/Sip/1974 Tanggal 3 Mei 1977 yang menegaskan: Bila dalam amar keputusan dicantumkan: "Mengabulkan gugatan untuk sebagian", untuk lengkapnya harus pula dicantumkan: "Menolak gugatan untuk selebihnya". Dalam perkara: Ho Khing Bian dkk. melawan Haji Atmary Rozi dkk;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap perkara yang terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.TK. jo putusan Nomor 40/Pdt/2012/PT.TK. jo putusan Nomor 1369 K/Pdt/2013 dalam amarnya tidak ada perintah pengosongan dan karena terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Sukarman tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SUKARMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 21 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH
NIP. 19630325 198803 1 001